



**PUTUSAN**

Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hamida als Midut Binti Bastoni**  
Tempat lahir : Sungai Menang  
Umur/Tanggal lahir : 39/3 Januari 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sp.3 Talang Makmur Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/IX/2020/Resknarkoba tanggal 23 September 2020;

Terdakwa Hamida als Midut Binti Bastoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,064 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama**

Bahwa ia terdakwa HAMIDA Als MIDUT Binti BASTOMI pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September ditahun 2020 bertempat di desa Sp3 Talang Makmur Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dirumah terdakwa didesa Sp3 Talang Makmur Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, terdakwa menerima 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dari suami terdakwa yaitu sdr. SARYADI (dalam penyelidikan) yang mana paket narkotika tersebut akan terdakwa jual kembali. Beberapa saat kemudian suami terdakwa pergi meninggalkan rumah. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya untuk menunggu pembeli narkotika, kemudian datang tim Satnarkoba Polres OKI diantaranya yaitu saksi YUSRIZAL, saksi ALI AKBAR dan saksi HUSNI FEBRIANSYAH langsung mendekati terdakwa. Melihat kedatangan tim satnarkoba tersebut membuat terdakwa langsung berlari mengambil 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dari dalam rak sepatu diruang tamu lalu terdakwa berlari ke arah samping rumah terdakwa dan membuang 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu tersebut. Namun saksi YUSRIZAL, saksi ALI AKBAR dan saksi HUSNI FEBRIANSYAH berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3330/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 barang bukti An. HAMIDA Als MIDUT Binti BASTOMI berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,064 (satu koma nol enam empat) gram adalah **positif Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa **HAMIDA Als MIDUT Binti BASTOMI** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **HAMIDA Als MIDUT Binti BASTOMI** pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September ditahun 2020 bertempat di desa Sp3 Talang Makmur Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, satnarkoba polres OKI menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkotika yang terjadi didesa Sp3 Talang Makmur Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir. Kemudian Satnarkoba Polres OKI langsung menerjunkan tim diantaranya yaitu saksi YUSRIZAL, saksi ALI AKBAR dan saksi HUSNI FEBRIANSYAH untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Setibanya didesa Sp3 Talang Makmur Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir sekira pukul 14.30 Wib, saksi YUSRIZAL, saksi ALI AKBAR dan saksi HUSNI FEBRIANSYAH serta tim Satnarkoba Polres OKI melihat dan mencurigai terdakwa yang sedang duduk dteras rumahnya, kemudian saat saksi YUSRIZAL, saksi ALI AKBAR dan saksi HUSNI FEBRIANSYAH langsung mendekati terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa langsung berlari mengambil 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dari dalam rak sepatu diruang tamu lalu terdakwa berlari kearah samping rumah dan membuang 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu tersebut. Namun saksi YUSRIZAL, saksi ALI AKBAR dan saksi HUSNI FEBRIANSYAH berhasil menangkap terdakwa dan mengamankan barang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3330/NNF/2020 tanggal 07 Oktober 2020 barang bukti An. HAMIDA Als MIDUT Binti BASTOMI berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,064 (satu koma nol enam empat) gram adalah **positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa **HAMIDA Als MIDUT Binti BASTOMI** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yusrizal, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama anggota satnarkoba Polres OKI lainnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa SP.3 Talang makmur Kec. Sungai Menang Kab. OKI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di samping rumah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya dari informasi masyarakat yang menyampaikann bahwa di Desa SP.3 Talang Makmur Kec.Sungai Menang Kab. OKI sering terjadi aktifitas transaksi narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota satnarkoba Polres OKI lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi mendekati rumah terdakwa, terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik suami terdakwa yaitu sdr. Saryadi Alias Pentel;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

## 2. **Husni Febriansyah Bin Ibrahim Jage** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota satnarkoba Polres OKI lainnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa SP.3 Talang makmur Kec. Sungai Menang Kab. OKI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di samping rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya dari informasi masyarakat yang menyampaikann bahwa di Desa SP.3 Talang Makmur Kec.Sungai Menang Kab. OKI sering terjadi aktifitas transaksi narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota satnarkoba Polres OKI lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa namun pada saat saksi mendekati rumah terdakwa, terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik suami terdakwa yaitu sdr. Saryadi Alias Pentel;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMIDA ALIS MIDUT BINTI BASTONI di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satnarkoba Polres OKI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa SP.3 Talang makmur Kec. Sungai Menang Kab. OKI ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di samping rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik suami terdakwa yaitu sdr. Saryadi Alias Pentel;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika untuk memperoleh uang dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah) dalam setiap kali penjualan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu, yang pertama 18 (delapan belas) paket narkoba sedangkan yang kedua 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa walaupun menjual narkoba jenis sabu tetapi terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan terdakwa menyadari bahwa menggunakan narkoba dapat merusak kesehatan namun terdakwa tetap menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan laporan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3330/NNF/2020 tanggal 7 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.064 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan atas laporan hasil pengujian Narkoba yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,064 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya laporan hasil pengujian Narkoba dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap dirumahnya di Desa SP.3 Talang makmur Kec. Sungai Menang Kab. OKI oleh anggota satnarkoba Polres OKI bertempat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di samping rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu adalah milik suami terdakwa yaitu sdr. Saryadi Alias Pentel;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika untuk memperoleh uang dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu Juta rupiah) dalam setiap kali penjualan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis sabu, sebanyak 18 (delapan belas) paket narkotika pada bulan pertama, sedangkan yang bulan kedua sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa walaupun menjual narkotika jenis sabu tetapi terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika dapat merusak kesehatan namun terdakwa tetap menjual narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama **HAMIDA ALIS MIDUT BINTI BASTONI** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6



dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkoba atau Prekursor Narkoba adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkoba atau Prekursor Narkoba, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (nonprofit). Peredaran gelap Narkoba atau prekursor Narkoba, adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkoba atau Prekursor Narkoba keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini yaitu kegiatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba golongan I, merupakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 yang dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana kegiatan-kegiatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba mengakibatkan narkoba atau precursor keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan 1*" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2020, sekira Jam 14.30 WIB



bertempat di rumah terdakwa yaitu di tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa SP.3 Talang makmur Kec. Sungai Menang Kab. OKI, anggota satnarkoba Polres OKI menangkap Terdakwa dan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di samping rumah terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu di samping rumah terdakwa, adapun tujuan terdakwa menguasai barang bukti tersebut adalah untuk di jual dengan keuntungan penjualan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paket narkotika tersebut didapat Terdakwa dari suami terdakwa yaitu Sdr. Saryadi Alias Pentel dan terdakwa sudah 2 kali menjual narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 3303/NNF/2020 tanggal 7 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,064 gram postif metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima dan menjual narkotika golongan I tersebut tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam rangka melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemidanaannya bersifat kumulatif maka selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana denda namun apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa menjadi penjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk mendapatkan jasa/keuntungan dalam setiap penjualannya sehingga terdakwa tertarik dengan pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag*



bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,064 (satu koma nol enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak muda Ogan Komering Ilir sehingga majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDA ALIAS MIDUT BIN BASTOMI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun & 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto setelah hasil lab 1,064 gram.

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh **EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **NADIA SEPTIANIE,SH.** dan **MONICA GABRIELLA PS SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA YULAINI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh **IMRAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Nadia Septianie, S.H.**

**Eddy Daulatta Sembiring,S.H., M.H.**

**Monica Gabriella Ps, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Irma Yulaini, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)